



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jenderal Sudirman No. 66 Km. 3,5 (0511) 4799237, 4799105 Marabahan

**BIDANG TATA RUANG
DAN BINA KONSTRUKSI**

METODE PELAKSANAAN

Pekerjaan : PERHITUNGAN STRUKTUR PONDASI TUGU ADIPURA

Lokasi : Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Tahun Anggaran : 2024

METODE PELAKSANAAN

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala
Nama Program	: PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Nama Kegiatan	: PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan	: SUPERVISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA
Nama Pekerjaan	: “PERHITUNGAN STRUKTUR PONDASI TUGU ADIPURA”

A. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Perencanaan **“PERHITUNGAN STRUKTUR PONDASI TUGU ADIPURA”** adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

I. LINGKUP KEGIATAN

A. Lingkup Layanan Jasa Konsultansi

Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan pekerjaan konsultansi adalah sebagai berikut :

Klasifikasi : Bidang Usaha Jasa Konstruksi Umum

Subklasifikasi : Bidang Usaha Jasa Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (RK001)

B. Lingkup Tugas

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

C. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah perencanaan lengkap (full design) untuk Kegiatan ini, serta bangunan-bangunan pelengkap, dengan melalui proses lingkup kegiatan berikut :

1. Pengumpulan data sekunder
2. Survei lapangan, dengan menggunakan Sondir
3. Pengolahan dan analisa data
4. Pengembangan alternatif penanganan
5. Laporan rinci data karakteristik tanah dari pengujian langsung dilapangan (Sondir)
6. Laporan Perhitungan Struktur Bangunan
7. Pengembangan alternatif penanganan, yang bersifat review desain pondasi terhadap DED yang ada
8. Penyusunan laporan-laporan

II. Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia Jasa memiliki kewenangan sebagai berikut :

- A. Mendapatkan bantuan akses terhadap kebutuhan data yang tersedia yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
- B. Menyatakan pendapat lain selama tidak keluar dari KAK yang telah ditetapkan dan proposal/usulan/penawaran teknis yang tertera dalam kontrak.
- C. Penyedia Jasa dapat mengundang narasumber lain yang berkualifikasi lebih tinggi daripada tenaga ahli yang ditugaskan penyedia jasa dalam hal memberikan penjelasan terkait apabila terjadi ketidaksepakatan dalam hal lingkup teknis. Akan tetapi keputusan sesuai dengan pernyataan kontrak serta pembebanan biaya menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- D. Penyedia Jasa dapat menggunakan instrument dan standar lain yang relevan yang lebih tinggi dari standar teknis yang dipersyaratkan.

III. KUALIFIKASI TENAGA/PERSONIL

Tenaga/Personil yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah :

1. Tenaga Ahli Ahli Muda sebanyak 1 (satu) orang

- Tenaga Ahli/Team Leader

Tenaga teknis adalah seorang Tenaga Ahli Ahli Muda Sarjana Teknik Sipil/Teknik Arsitektur yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan pembangunan / peningkatan dan pemeliharaan bangunan atau proyek bangunan selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

2. Tenaga Pendukung sebanyak 2 (dua) orang

- Surveyor

Surveyor adalah seorang dengan kualifikasi pendidikan minimal S-1 Sederajat yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan pembangunan / peningkatan dan pemeliharaan bangunan atau proyek bangunan.

IV. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencanaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang meliputi:

A. Laporan sebanyak 1 (satu) eksemplar,

Merupakan Dokumen Laporan rinci (penyelidikan tanah) data karakteristik tanah dari pengujian langsung dilapangan dan di laboratorium, sehingga dapat menjadi suatu dokumen lengkap untuk menjadi acuan mendetail dalam pembangunan fisik konstruksi.

B. *File Digital*

Semua sistem pelaporan dimasukkan ke dalam *soft-copy* atau dalam bentuk CD sebanyak 1 (satu) buah.

V. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat pembuat komitmen memberikan fasilitas berupa bantuan dalam pengumpulan data-data sekunder yang ada serta dibantu Tim teknis untuk memberikan masukan serta saran dan koreksian dalam menyempurnakan dokumen perencanaan

VI. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Penyedia jasa wajib menyediakan peralatan dan material kerja yang sesuai dengan standar kebutuhan perencanaan yang ditetapkan baik *hardware* dan *software*.

VII. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahap persiapan.
 - Mobilisasi personil dan peralatan,
 - Koordinasi awal,
 - Penyusunan rencana kerja.
2. Tahap survei lapangan.
 - Survei pendahuluan,
 - Survei penyelidikan tanah
 - Test laboratorium tanah.
3. Tahap analisa data dan perencanaan.
 - Analisa data penyelidikan tanah,
 - Analisa laboratorium
 - Analisa, rekomendasi teknis pondasi
4. Tahap pelaporan.
 - Pembuatan Laporan

VIII. HAL-HAL LAIN

1. Produksi dalam Negeri.

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
2. Persyaratan Kerjasama.

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan.

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar teknis berlaku yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Alih Pengetahuan.

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.